PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

NOMOR : 420/0066/XII/PAUD/DPM-PPTSP/2017

TENTANG
SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD BERBINA KIDS

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh : PAGIT SITI AISYAH, S.Pd selaku Pimpinan/ Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah Masyarakat yang diselenggarakan Masyarakat PAUD BERBINA KIDS bersama lampirannya.

MENIMBANG : A. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa/ Lurah Buluh Pancur Kec. Lau Baleng Nomor : 470/297/BP/2017 Tanggal 6 November 2017 Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo 420/5214/PAUD & PNF.2/2017 Tanggal 24 November 2017

B. Bahwa Izin Penyelengaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum/peraturan dan perundang-undangan

MENGINGAT : 1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.

2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2025.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional.
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
11. Peraturan Bupati Kabupaten Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo.
12. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 01).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD BERBINA KIDS

Jenis Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun	:	Kelompok Bermain (KB)
Telah Berdiri Sejak	:	23 Oktober 2017
Alamat	:	DESA BULUH PANCUR
Kelurahan / Desa	:	Buluh Pancur Kec. Lau Baleng
Kecamatan	:	LAUBALENG
Kabupaten	:	KARO
Nama	:	PAGIT SITI AISYAH, S.Pd
Nama Penyelenggara	:	PAGIT SITI AISYAH, S.Pd

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada Pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 12 Desember 2017 s/d 18 Desember 2019

KETIGA :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 12 Desember 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

PEMERINTAH KABUPATEN KARO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

SUSY ISWARA BANGUN, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680505 199303 2 003